



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai “**Pemohon**”;

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadil Agama Raha, dengan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Rh. tanggal 17 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm Putusan, Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 17/04/II/2006, tertanggal 19 Februari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Termohon selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Bonea sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 7 tahun;
 2. Anak 2, umur 5 tahun;
 3. Anak 3, umur 2 tahun;yang saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Bau-Bau ditempat kerja Pemohon;
 2. Termohon membuat sertifikat tanah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih bersabar dengan pertimbangan anak dan Pemohon berharap, Termohon bisa mengubah pendirian dan sifat yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 yang disebabkan oleh Pemohon melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sertifikat tanah yang dibuat oleh Termohon dan pada saat Termohon membuat sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon dan atas kejadian tersebut Pemohon langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di Bau-Bau yang merupakan tempat kerja Pemohon dan selama proses cerai Pemohon beralamat di Desa Bonea;

7. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wati, S.Pd binti La Ngkolu) ;
- Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Hlm. 3 dari 15 hlm Putusan. Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/04/II/2006 tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Batalaiguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi sedang Termohon saksi kenal sebagai menantu karena istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon kemudian Pemohon bolak balik Bonea Bau-Bau karena Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan di Bau-Bau ;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 ;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau ikut Pemohon di Bau-Bau karena Termohon tugas di Bonea ;
- Bahwa saksi pernah mendengar percakapan Pemohon dan Termohon bahkan waktu saksi hubungi via hp, Termohon memang tidak mau ikut Pemohon di Bau-Bau karena tugas ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon membuat sertifikat tanah tanpa sepengetahuan Pemohon disamping Pemohon yang cerita kepada saksi, Termohon juga pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal bulan Februari 2014 namun Pemohon masih sering bolak balik Raha Bau-Bau ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah dan pergi tinggal di Bau-Bau sampai sekarang ;

Hlm. 5 dari 15 hlm Putusan. Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Pemohon datang memanggil Termohon tapi Termohon tidak mau ikut Pemohon, namun pada bulan Februari 2015, Termohon datang ke Bau-Bau menemui Pemohon ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai pada bulan Februari 2015 namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau rukun kembali ;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan ipar saksi sedang Termohon sebagai istri Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon tinggal di Bau-Bau sedang Termohon tinggal di Bonea ;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, nanti setelah bulan Februari 2014 Termohon datang di Bau-Bau, saksi lihat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga pada saat itu juga antara Pemohon dan Termohon didamaikan ;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon hidup terpisah, Pemohon tinggal di Bau-Bau dan Termohon tinggal di Raha bahkan Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Bau-Bau ;
 - Bahwa penyebab Termohon tidak mau ikut Pemohon karena Termohon tugas di Raha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal Februari 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada bulan Februari 2015 antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0067/Pdt.G/2015/PA.Rh. masing-masing tanggal 19 Maret 2015 dan 1 April 2015 Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Hlm. 7 dari 15 hlm Putusan. Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2006 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Bau-Bau dan Termohon membuat sertifikat tanah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 sehingga Pemohon langsung meninggalkan tempat tinggal bersama ;
4. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah diupayakan damai ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hlm. 9 dari 15 hlm Putusan. Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama adalah kejadian yang diketahui oleh saksi berdasarkan informasi dari Termohon langsung yang merasa berat meninggalkan pekerjaan Termohon maka Majelis Hakim dapat mengambil keterangan saksi tersebut sebagai bukti awal ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 adalah keterangan yang dilihat langsung oleh saksi 1 karena Pemohon yang tinggal serumah dengan saksi dan keterangan saksi 1 tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 ketika Termohon datang berkunjung ke Bau-Bau, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi Pemohon dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat sebagai suami istri yang sah ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon yang tidak mau ikut Pemohon tinggal di Bau-Bau ;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Bau-Bau sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai pada bulan Februari 2015 tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Hlm. 11 dari 15 hlm Putusan. Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 hlm Putusan. Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, MH sebagai Ketua Majelis, H. Irwan Jamaludin, S. Ag. SH. MH., dan Sulastrisuhani, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wa Ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag., SH, MH

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Wa Ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Hlm. 15 dari 15 hlm Putusan. Nomor. 0054 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.